

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perlindungan konsumen menjadi sangat penting, baik menurut agama maupun negara, karena perlindungan hukum terhadap konsumen dan masyarakat dalam Islam bukan hanya menyangkut hubungan antara sesama manusia, melainkan hubungan dengan Allah SWT.
- b. Garansi merupakan fasilitas pelayanan jaminan barang dari cacat- cacat tersembunyi atau sengaja disembunyikan oleh pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu selama masa garansi, berupa servis gratis atau menggantikan barang yang cacat dengan barang yang baru, kecuali telah dijelaskan oleh pelaku usaha mengenai kecacatan barang yang diperjualbelikan. Dalam Islam terdapat aturan mu'amalah yang esensinya sama dengan garansi yaitu *khiyar aib*. Batas waktu *khiyar* ditentukan berdasarkan jenis atau kebutuhan karena beda-bedanya barang yang diperjualbelikan, sehingga

terciptalah kerelaan atas keduanya. Selain itu, peraturan garansi telah diatur oleh negara dalam pasal 25 UUPK dengan ketentuan barang yang mendapatkan fasilitas garansi ialah barang yang pemanfaatannya sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun. Sedangkan batas waktu penuntutan garansi yang terdapat dalam pasal 27 huruf e tidak lebih dari 4 (empat) tahun atau yang diperjanjikan serta Pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, secara tegas menyatakan bahwa salah satu dari kewajiban pelaku usaha adalah memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan jasa tertentu serta, memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat atau, yang diperdagangkan. Adapun sanksi tegas dari pada pelaku usaha yang mengangabayakan Uu perlindungan konsumen no 8 tahun 1999 adalah Dalam undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 pasal 62 ayat (1) menyebutkan bahwa: pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal, 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak

Rp. 2000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian dapat diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku:

Dan di pasal 63 menyebutkan bahwa terhadap sanksi pidana sebagaimana di maksud pasal 62 dapat dijadikan hukuman tambahan berupa:

- a. Perampasan barang tertentu
- b. Pengumuman keputusan hakim
- c. Pembayaran ganti rugi
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
- e. Kewajiban Penarikan barang dari peredaran atau
- f. Pencabutan izin usaha

Demikian sanksi yang harus dipertanggung jawabkan oleh pelaku usaha jika terdapat pelanggaran dalam praktik pemberian garansi menurut undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999.

**B. Saran-saran**

1. Dalam jual beli hendaknya dilakukan secara jujur agar tidak ada yang merasa dirugikan akibat itikad tidak baik.
2. Hendaknya konsumen meningkatkan pengetahuannya agar memudahkannya dalam melakukan transaksi untuk mengetahui sesuatu yang dapat merugikan konsumen.
- g. Hendaknya pelaku usaha bertanggung jawab atas barang dan/atau jasa yang diproduksinya sehingga konsumen tidak dirugikan.
- h. Hendaknya pemerintah secara konsisten melakukan pengawasan terhadap produsen terkait pemberian garansi agar sesuai dengan Undang- undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sehingga terwujudnya hak-hak konsumen.